

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah SWT. berfirman dalam surat Ali-Imran (3): 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . . .

Artinya : *“Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati . . .”*

Kematian adalah suatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun nescaya kematian akan datang menghampirinya. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Jumu’ah (62): 8 :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : *“Katakanlah, ‘Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.’”*

Kematian adalah ibarat jembatan antara dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah ladang pahala untuk akhirat. Siapa yang berbuat amal shaleh di dunianya, maka ia akan selamat dari susahnya hisap dan siksa di akhirat. Ia juga termasuk orang-orang yang kekal di dalam syurga Allah. Siapa yang berbuat keburukan maka ia termasuk orang-orang yang mendapat siksa di neraka Jahannam kecuali Allah mau memaafkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kematian adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain dan bukan kefanaan. Kematian hanyalah keluarnya ruh dari badan. Adapun ruh sendiri menurut mayoritas ulama kalam adalah jasad halus yang terperangkap di dalam jasad kasar seperti terperangkapnya air di kayu hijau. Ruh adalah kekal tidak hancur menurut Ahlu Sunnah¹. Adapun firman Allah SWT. di dalam surat Az-Zumar (39): 42 :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا . . .

Artinya : “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya. . .”.

Syariat Islam menganjurkan agar selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan amal shaleh. Islam juga memandang bahwa mengingat kematian merupakan bagian dari jalan kebaikan.

حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْبَرُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْأَكْيَاسُ.

Artinya : Zubair bin Bakkar memberitahukan kepada kami, Anas bin ‘iyadh memberitahukan kepada kami, Nafi’ bin Abdillah memberitahukan kepada kami diriwayatkan dari Farwah bin Qais, dari ‘Atho’ bin Abi Rayah, sesungguhnya Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Aku pernah bersama Rasulullah SAW., lalu seorang Anshar mendatangi beliau, ia memberi salam kepada Nabi SAW. dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?’ Beliau bersabda, ‘Yang paling baik akhlaknya.’ Ia kembali bertanya, ‘Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?’ Beliau bersabda, ‘ Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas².” (HR. Ibn Majah)

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, jilid 2, h. 522.

² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (tt, Baitu Al-Afkar Addauliyyah, th), hadits no. 4259, h. 459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dianjurkan bagi seorang manusia untuk selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkan untuknya. Sesuai sabda beliau SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَذَاكَ هَذَاكَ هَذَاكَ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Perbanyaklah menyebut pelebur kenikmatan – yaitu kematian³.” (HR. An-Nasa’i)*

Persiapan untuk kematian itu berupa keluar dari tindakan kezaliman, tobat dari kemaksiatan, selalu berbuat ketaatan⁴, sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam surat Al-Kahf (18): 110 :

.. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۱۱۰

Artinya : “. . Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal shaleh yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.”

Ketika seorang muslim telah meninggal dunia, maka muslim yang lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Dan hukum pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah*. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَمِّئُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتَّبِعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ. . .

Artinya : “(Hak) seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam perkara: memberi salam kepadanya jika bertemu, memenuhi undangannya jika dia mengundangnya, mendoakannya jika ia bersin, menjeguknya jika ia sakit, dan mengantarkan jenazahnya jika ia meninggal dunia⁵”. (HR. Ibn Majah)

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, alih bahasa oleh Fathurahman & Zuhrdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 2, hadits no. 1823, h. 3.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 522-523.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hadits no. 1187, Cet. ke-1, jilid 2, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan mayat, mulai dari memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan adalah wajib.

Para ulama berpendapat bahwa memandikan mayat hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Dalam artian, jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur bagi sebagian yang lain⁶.

Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. dan memenuhi hak bagi kaum muslimin.

Mengafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun dengan satu baju, hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabbab, ia berkata :

عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكْفِنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةَ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّي بِهَا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِخْرًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْعَتَ لَهُ ثَمَرْتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

Artinya : “Kami berhijrah bersama Rasulullah SAW. dengan mengharap ridha Allah Ta’ala, maka menjadi keharusan bagi Allah untuk memberikan ganjaran kepada kami, di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan ganjaran sedikitpun, di antaranya adalah Mush’ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud. Dan kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain; Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya keluar (terlihat) dan jika kami menutup kedua kakinya, kepalanya keluar (terlihat). Maka Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut dan menutup kakinya dengan idzkhir (rumput-rumputan berbau harum). Dan di antara kami ada yang memiliki buah yang sudah masak lalu ia memetikny⁷.” (HR. An-Nasa’i)

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, h. 321.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, hadits no. 1902, *op.cit.*, h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama ahli fiqih sepakat hukum manyalati jenazah adalah *fardhu kifayah* sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah SAW. dan yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin dari dulu hingga sekarang⁸.

Menurut ijma' Ulama, menshalati jenazah selain mati syahid adalah *fardhu kifayah* atas orang-orang yang masih hidup. Jika telah dilakukan oleh sebagian orang meski satu orang saja, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Nabi SAW. juga memerintahkan untuk menshalati bayi yang keguguran dan mayat anak kecil⁹.

Bagi jenazah yang memiliki utang, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تُوفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قِضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِرِثَّتِهِ.

Artinya : *Bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia dan ia memiliki utang, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ia meninggalkan sesuatu yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya?" Jika mereka menjawab, "Ya." Beliau menshalatinya. Jika mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Shalatilah sahabat kalian". Setelah Allah memberi kemenangan kepada Rasul-Nya SAW., beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap kaum mukmin dari diri mereka sendiri, barangsiapa meninggal dunia dan ia memiliki utang, maka kewajibanku untuk melunasinya dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hal itu untuk ahli warisnya¹⁰."* (HR. An-Nasa'i)

⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 336.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 552.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, hadits no. 1962, *op.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam urusan penguburan jenazah, para ulama sepakat tentang wajibnya penguburan jenazah¹¹ dengan dasar hukum dari firman Allah SWT. dalam surat Al-Mursalat (77): 25-26 :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ ٢٦

Artinya : “Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati.”

Islam memerintah umatnya menyegerakan urusan jenazah.

Demikianlah Rasulullah SAW. bersama para sahabatnya ra. mereka bersegera membawa jenazah sampai di kuburan. Uyainah bin Abdurrohman dari ayahnya, beliau berkata :

حدثنا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حدثنا شُعْبَةُ، عن عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ : ((أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا فَلَحِقْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ (قَالَ) : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَتَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلًا))

Artinya : “Tatkala ia mengantar jenazah Utsman bin Abil Ash, kami berjalan pelan, lalu Abu Bakar menyusul kami dan mengangkat cambuknya seraya berkata : ‘Sungguh kami dahulu bersama Rasulullah s.a.w. berjalan dengan cepat (mengantar jenazah)¹².’”(HR. Abi Daud)

Akan tetapi, bagaimana pula dengan pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya ke negeri yang lain? Bukankah ini akan melambatkan proses penguburan? Dalam masalah ini, para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang memindahkan jenazah yang bukan berasal dari negerinya, yaitu makruh bukan untuk tujuan yang benar, boleh, dan haram¹³.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, jilid 1, h. 547.

¹² Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (tt, Baitu Al-Afkar Addauliyyah, th), hadits no. 3182, h. 359.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan mazhab Malikiyyah, mereka membolehkan pemindahan jenazah sebelum dikuburkan sepertimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah Ad-Dusuki 'ala Asy-Syarh Al-Kabir* :

(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمة وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله

Artinya: Dan boleh memindahkan mayat sebelum maupun sesudah dikuburkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat tidak menyebabkan mayat terpecah saat pemindahannya, dan tidak menodai kehormatan mayat, dan dengan tujuan untuk masalah seperti makamnya dikhawatirkan akan tergerus abrasi laut, untuk dipindahkan ke tanah yang lebih berkah, untuk dimakamkan di antara keluarganya, ataupun dengan tujuan agar keluarganya lebih dekat serta mudah untuk menziarahinya¹⁴.

Pendapat ini didasarkan kepada hadits riwayat dari Yahya bin Yahya dalam kitab *Al-Muwatta'*, yaitu :

وحدثني عن مالك، عن غير واحد ممن يثق به، أن سعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ثوفيا بالعقيق. وحملوا إلى المدينة. ودفنا بها.

Artinya : “Dan aku ceritakan daripada Malik, tidak hanya dari seorang yang dipercayainya, sesungguhnya bahwa Sa’ad bin Abi Waqash, dan sa’id bin Zaid bin Amri bin Nufail, meninggal di daerah ‘Aqid dan di bawa ke Madinah dan di kebumikan di sana.¹⁵” (HR. Yahya)

Menurut pandangan mazhab Asy-Syafi’iyah, diharamkan pemindahan jenazah sebelum dikuburkan sepertimana yang dijelaskan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* :

(ويحرم نقل الميت) قبل أن يدفن من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمة.

¹⁴ Syamsuddin Asy-Syaikh Muhammad ‘Arafah Ad-Dusuki, *Hasyiyah Ad-Dusuki 'ala Asy-Syarh Al-Kabir*, (tt), juz 1, h. 421.

¹⁵ Imam Malik ibn Anas ra., *Al-Muwatta'*, (tt, Darul Fikr, th), hadits no. 547, h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan diharamkan memindahkan mayat sebelum dikuburkan dari tempat meninggalnya ke negeri lain untuk dikuburkan di sana meskipun belum terjadi perubahan pada mayat karena dengan pemindahan itu terjadi penundaan penguburan dan sangat mungkin menodai kehormatan¹⁶.

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Asy-Syafi'i mengatakan :

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن في مقابرهما، وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرهما. فإن كانت بلد لم يذكر ذلك فيها فأحب أن يدفن في المقابر لحرمة المقابر والدواعي لها. وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته.

Artinya : Maka saya menyukai supaya dikuburkan pada kuburan di Makkah dan di Madinah itu. Seperti demikian juga, kalau meninggal di negeri yang telah di sebutkan berita pada penguburannya, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada pekuburan-pekuburannya. Kalau kuburan itu di satu negeri yang tidak disebutkan pada kuburan-kuburan itu, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada kuburan-kuburan tersebut, untuk menghormatinya dan mendorong-pendorong kepadanya¹⁷. Beliau juga menyukai disegerakan menguburkan mayat apabila telah terang meninggalnya¹⁸.

Pendapat ini di dasarkan kepada hadits Nabi SAW. tentang menyegerakan jenazah, yaitu :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا نُفِّدْموهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

Artinya : “Ahmad bin Mani’ memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyaynah memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dia mendengar Said Al-Musayyib dari Abu Hurairah sampai kepada Nabi SAW., beliau bersabda : “Percepatkanlah oleh kalian dalam (membawa) jenazah. Apabila jenazah itu baik, maka kamu mendekatkan kebaikan. Apabila jenazah itu jelek, maka kalian semua telah meletakkan sesuatu yang jelek dari pundak-pundak kalian.¹⁹” (HR. Tirmidzi)

¹⁶ Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1418 H), juz 1, h. 543.

¹⁷ Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt, Darul Wafa', 1422 H), Cet. ke-1, juz 2, h. 627.

¹⁸ *Ibid.*, h. 629.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, jilid 1, hadits no. 1015, h. 779-780.

Akan tetapi, jika ke salah satu daerah yang tiga ini yaitu daerah Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis, maka diperbolehkan mengingat kemuliaan dan keutamaannya.

Oleh karena adanya beda pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berkaitan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan lebih jauh berkaitan permasalahan tersebut dengan mengangkat menjadi suatu kajian ilmiah dengan judul : **“PEMINDAHAN JENAZAH DARI TEMPAT MENINGGALNYA, STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT MALIKIYYAH DAN ASY-SYAFI'IYYAH”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah sekitar pendapat, dalil dan analisis perbandingan pendapat dalam pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Malikiyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya?
2. Bagaimana pendapat Asy-Syafi'iyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Malikiyyah dan Asy-Syafi'iyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pendapat Malikiyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Asy-Syafi'iyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.
- c. Untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat antara Malikiyyah dan Asy-Syafi'iyyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.
- b. Untuk menambah dan memantapkan literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.
- c. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁰, yaitu yang mengarah kepada pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan *study* kepustakaan murni. Artinya seluruh data di kumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang di pakai adalah :

- a. Bahan Buku Primer, sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian²¹. Sumber primer yang digunakan dalam kajian ini yaitu kitab *Hasyiyah Ad-Dusuki 'ala Asy-Syarh Al-kabir* karangan Syamsuddin Asy-Syaikh Muhammad 'Arafah Ad-Dusuki, dan *Mughni Muhtaj* karangan Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini.
- b. Bahan Buku Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data²². Sumber sekunder adalah berupa kitab-kitab yang membahas tentang Fiqh karya ulama mazhab

²⁰ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-3, h. 132.

²² *Ibid.*, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah dan Malikiyyah seperti *Fiqih Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan kitab-kitab lain yang berkaitan.

c. Bahan Buku Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data tambahan yang berhubungan dengan penelitian seperti *Ensiklopedia*, kamus, *al-Qur'an* dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang di teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang di perlukan dan berhasil di kumpulkan, baik itu dari bahan primer, maupun bahan buku skunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat di jadikan sumber rujukan untuk di jadikan karya ilmiah yang di susun secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Di samping itu, metode komperatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua mazhab tersebut, baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatun hujjah mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan Data

- a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Malikiyyah dan Syafi'iyah mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya.
- b. Metode Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan bersifat umum.
- d. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini menjelaskan biografi pendiri mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i, pembentukan mazhab Maliki dan mazhab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syafi'i, sumber-sumber hukum kedua mazhab, karya-karya bagi kedua mazhab, murid-murid serta pendukung mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i.

BAB III : Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya yang meliputi pengertian jenazah, perkara yang disunnahkan ketika menghadapi sakratulmaut, dan kewajiban kaum muslim terhadap jenazah, seperti memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan.

BAB IV : Merupakan uraian analisis penyusun terhadap pendapat Malikiyyah dan Asy-Syafi'iyyah tentang pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya, sebab terjadinya perbedaan pendapat, dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab serta analisis penulis.

BAB V : Kesimpulan dan saran.